

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang diuraikan dalam identifikasi masalah, antara lain sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian Risalah Lelang bagi pemenang lelang hak tanggungan atas peristiwa debitur wanprestasi terhadap kreditur adalah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena Risalah Lelang termasuk akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yaitu pejabat lelang dengan jenis akta pejabat (*Relaas Akte*).
2. Akibat hukum pembuktian Risalah Lelang bagi pemenang lelang hak tanggungan atas peristiwa debitur wanprestasi terhadap kreditur adalah jika lelang batal maka risalah lelang tidak lagi mempunyai kekuatan pembuktian sempurna melainkan hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan sesuai Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga objek jaminan kembali ke keadaan semula sebelum pelaksanaan lelang dan uang yang diterima penjual lelang harus dikembalikan ke pemenang lelang, serta Risalah Lelang menjadi dibatalkan.
3. Penyelesaian sengketa pembuktian Risalah Lelang bagi pemenang lelang hak tanggungan atas peristiwa debitur wanprestasi terhadap kreditur adalah diselesaikan melalui perdamaian yang mengacu pada Ketentuan Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan, maka penulis mengambil beberapa saran, antara lain sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian Risalah Lelang bagi pemenang lelang hak tanggungan yang dibuat KPKNL Bandung, sebaiknya para pihak diberi dahulu arahan oleh pihak KPKNL Bandung mengenai Risalah Lelang yang berfungsi sebagai pembuktian untuk para pihak sehingga para pihak mengerti apa yang menjadi hak dan kewajibannya.
2. Akibat hukum pembuktian Risalah Lelang bagi pemenang lelang hak tanggungan, sebaiknya pihak KPKNL Bandung memberikan arahan kepada pemenang lelang setelah pelaksanaan lelang mengenai akibat hukum yang terjadi setelah dilaksanakannya lelang hak tanggungan.
3. Penyelesaian sengketa pembuktian Risalah Lelang bagi pemenang lelang hak tanggungan, sebaiknya dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat antara para pihak mengenai pelaksanaan lelang hak tanggungan sehingga terwujud *win-win solutions* antara para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata.